



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haedir Aroby Alias Ceceng;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Sulawesi, Kelurahan Puncak Cendrawasih,
Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAEDIR AROBY Alias CECENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia"** melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAEDIR AROBY Alias CECENG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu merk Dr. Kevin warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sepatu boots warna biru merk Toyobo;



- 1 (satu) buah gembok warna kuning hitam merk Krisbow;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang yang bertuliskan SMP Negeri Mansinam;
- 1 (satu) buah lembar tripleks ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam.

Dikembalikan kepada saudara Wahyudin, SH.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa Haedir Aroby Alias Ceceng pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 01 Kota Sorong tepatnya di dalam ruang Tahanan Polres Sorong Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa melihat korban George Karel Rumbino (alm) yang sedang duduk didalam ruang tahanan, kemudian terdakwa menghampiri korban George Karel Rumbino (alm) lalu menendang dada korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban George Karel Rumbino (alm) terbaring di lantai. Setelah itu, terdakwa memukul korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan 1 (satu) lembar tripleks sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban George Karel Rumbino (alm) dan kemudian menginjak wajah korban menggunakan kaki kanan. Setelah melihat korban George Karel Rumbino (alm) tidak berdaya, terdakwa kemudian mengenakan 1 (satu) buah sepatu boots warna biru merk Toyobo di kaki kanan terdakwa kemudian menendang kepala korban George



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Rumbino (alm) sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu, terdakwa mengenakan 1 (satu) buah sepatu merk Dr. Kevin warna hitam di kaki kanan terdakwa kemudian menendang kepala dan pinggang korban George Karel Rumbino (alm) sebanyak 9 (sembilan) kali. Kemudian terdakwa memukul korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang yang bertuliskan SMP Negeri Mansinam mengenai belakang kepala korban George Karel Rumbino (alm). kemudian terdakwa menjerat dan menarik leher korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan ikat pinggang hingga leher korban George Karel Rumbino (alm) terangkat. Setelah itu terdakwa memukul korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan 1 (satu) buah gembok warna kuning hitam merk Krisbow mengenai kepala bagian belakang korban secara berulang kali hingga korban tidak berdaya dan kemudian dibawa kerumah sakit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban George Karel Rumbino (alm) meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/7114/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan luar jenazah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar ;

1. Label mayat tidak ada ;
2. Tutup / bungkus mayat : tidak ada;
3. Perhiasan Mayat : tidak ada;
4. Pakaian Mayat
 - Tidak mengenakan pakaian atas atau telanjang dada;
 - Celana pendek bahan nylon warna hitam;
 - Celana dalam bahan katun warna putih, karet pinggang warna orange
5. Benda disamping mayat : tidak ada;
6. Kaku mayat : dirasakan sukar dilawan rahang, leher, tungkai atas dan tungkai bawah;
7. Lebam mayat : lebam warna merah gelap keunguan di daerah leher dan wajah, merah gelap dipunggung dan tidak hilang pada penekanan;
8. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras Papua, berumur kurang lebih dua puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang serratus tujuh puluh sentimeter;
9. Identitas khusus : tidak ada;
10. Rambut kepala berwarna hitam dan sebagian dicat warna krem, tumbuh ikal, panjang empat sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son



panjang nol koma delapan sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, panjang nol koma tujuh sentimeter, kumis berwarna hitam, panjang nol koma empat sentimeter dan jenggot berwarna hitam, panjang nol koma lima sentimeter;

11. Mata kanan terbuka nol koma delapan sentimeter, mata kiri terbuka nol koma enam sentimeter, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata pucat dan selaput kelopak mata berwarna pucat;

12. Hidung berbentuk sedang, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;

13. Gigi geligi depan lengkap, sedangkan yang lain tidak dapat dinilai karena kaku mayat;

14. Pada lubang hidung kanan terdapat bekuan darah kehitaman, lubang mulut, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

15. Luka-luka :

a. Pada kulit kepala yang berambut enam sentimeter kanan garis pertengahan, enam sentimeter dari tonjolan tulang belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran garis tengah empat sentimeter;

b. Pada kulit kepala yang berambut lima sentimeter kanan garis pertengahan, delapan sentimeter dari tonjolan tulang belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran garis tengah tiga sentimeter;

c. Pada pelipis kanan, terdapat luka lecet warna kecoklatan panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima centimeter;

d. Pada daun telinga kiri, terdapat memar biru gelap;

e. Pada pangkal hidung dan pipi kanan, terdapat memar keunguan;

f. Pada bibir bawah sisi dalam, terdapat luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima centimeter;

g. Pada leher bawah kiri delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat memar merah keunguan, memanjang melingkar mendatar dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter;

h. Pada leher bawah kiri, senam sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet warna kehitaman, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

i. Pada bahu depan kiri, terdapat memar keunguan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter lebar satu sentimeter;



- j. Pada dada kiri, lima sentimeter ke samping dari puting susu kiri terdapat memar keunguan, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- k. Pada dada kiri, enam sentimeter ke bawah dari puting susu kiri terdapat memar keunguan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
- l. Pada punggung, terdapat beberapa memar gelap, bentuk seperti bidang lurus tidak beraturan dengan pola ukuran bervariasi paling panjang lima belas sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- m. Pada lengan bawah kanan sisi luar, terdapat dua luka lecet kehitaman, ukuran panjang nol koma enam sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol koma enam sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- n. Pada paha kiri sisi samping luar terdapat memar keunguan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar delapan sentimeter;
- o. Pada paha kiri sisi depan tiga puluh sentimeter dari tonjolan lutut kiri koma sepuluh sentimeter dari garis tengah depan paha kiri, terdapat luka lecet kehitaman panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma delapan sentimeter;
- p. Pada betis kiri sisi samping dalam tiga belas sentimeter dari tonjolan lutut kiri, sepuluh sentimeter dari tulang kering terdapat luka terdiri dari dua bagian, bagian luar berupa cincin lecet kehitaman, ukuran garis tengah satu sentimeter. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar, ukuran garis tengah nol koma lima sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;
- q. Pada betis kiri sisi luar enam belas sentimeter dan tonjolan lutut kiri, enam belas sentimeter dari tonjolan lutut, tujuh koma lima sentimeter dari tulang kering, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi luka tidak rata, ukuran garis tengah nol koma delapan sentimeter ukuran dalam luka tiga koma delapan sentimeter;
- r. Pada mata kaki sisi luar, terdapat luka lecet kehitaman ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;
- s. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam lima belas sentimeter dari mata kaki kiri sisi dalam, terdapat luka lecet panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- t. Pada tungkai bawah kanan sisi luar terdapat luka tertutup membentuk bidang garis lurus, ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dengan tujuh jahitan arah luka menyerong dengan batas atas



berada lima belas sentimeter dari tonjolan lutut kanan tujuh setengan sentimeter dari tonjolan tulang kering kanan dan batas bawah lima belas sentimeter dari tonjolan lutut kanan dua sentimeter dari tulang kering kanan;

u. Pada betis kanan sisi luar empat belas koma lima sentimeter dari lutut kanan tujuh koma lima sentimeter dari tulang kering kanan, terdapat luka tertutup tepi tidak rata dengan dua jahitan, ukuran panjang satu koma lima sentimeter;

v. Pada betis kanan sisi dalam empat belas sentimeter dari tonjolan lutut kanan sembilan sentimeter dari tulang kering kanan, terdapat luka tertutup satu sentimeter dengan dua jahitan, tepi tidak rata;

w. Pada telapak kaki kanan dekat jari pertama terdapat luka lecet kulit mengelupas sebagian, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter

16. Pada perabaan, tidak teraba patah tulang;

Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa benjolan samping kepala, memar di wajah, dada, leher, dan paha kiri, luka lecet di wajah, tungkai atas dan tungkai bawah, luka terbuka dan dalam di tungkai bawah kiri, luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Kekerasan tajam berupa luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa Haedir Aroby Alias Ceceng pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 01 Kota Sorong tepatnya di dalam ruang Tahanan Polres Sorong Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa melihat korban George Karel Rumbino (alm) yang sedang duduk didalam ruang tahanan, kemudian terdakwa menghampiri korban George Karel Rumbino (alm) lalu menendang dada korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali



sehingga korban George Karel Rumbino (alm) terbaring di lantai. Setelah itu, terdakwa memukul korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan 1 (satu) lembar tripleks sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban George Karel Rumbino (alm) dan kemudian menginjak wajah korban menggunakan kaki kanan. Setelah melihat korban George Karel Rumbino (alm) tidak berdaya, terdakwa kemudian mengenakan 1 (satu) buah sepatu boots warna biru merk Toyobo di kaki kanan terdakwa kemudian menendang kepala korban George Karel Rumbino (alm) sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu, terdakwa mengenakan 1 (satu) buah sepatu merk Dr. Kevin warna hitam di kaki kanan terdakwa kemudian menendang kepala dan pinggang korban George Karel Rumbino (alm) sebanyak 9 (sembilan) kali. Kemudian terdakwa memukul korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang yang bertuliskan SMP Negeri Mansinam mengenai belakang kepala korban George Karel Rumbino (alm). kemudian terdakwa menjerat dan menarik leher korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan ikat pinggang hingga leher korban George Karel Rumbino (alm) terangkat. Setelah itu terdakwa memukul korban George Karel Rumbino (alm) menggunakan 1 (satu) buah gembok warna kuning hitam merk Krisbow mengenai kepala bagian belakang korban secara berulang kali hingga korban tidak berdaya dan kemudian dibawa kerumah sakit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban George Karel Rumbino (alm) meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/7114/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan luar jenazah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar ;

1. Label mayat tidak ada ;
2. Tutup / bungkus mayat : tidak ada;
3. Perhiasan Mayat : tidak ada;
4. Pakaian Mayat
 - Tidak mengenakan pakaian atas atau telanjang dada;
 - Celana pendek bahan nylon warna hitam;
 - Celana dalam bahan katun warna putih, karet pinggang warna orange
5. Benda disamping mayat : tidak ada;
6. Kaku mayat : dirasakan sukar dilawan rahang, leher, tungkai atas dan tungkai bawah;



7. Lebam mayat : lebam warna merah gelap keunguan di daerah leher dan wajah, merah gelap dipunggung dan tidak hilang pada penekanan;
8. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras Papua, berumur kurang lebih dua puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang serratus tujuh puluh sentimeter;
9. Identitas khusus : tidak ada;
10. Rambut kepala berwarna hitam dan sebagian dicat warna krem, tumbuh ikal, panjang empat sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma delapan sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, panjang nol koma tujuh sentimeter, kumis berwarna hitam, panjang nol koma empat sentimeter dan jenggot berwarna hitam, panjang nol koma lima sentimeter;
11. Mata kanan terbuka nol koma delapan sentimeter, mata kiri terbuka nol koma enam sentimeter, selaput bening mata jernih, teleng mata bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata pucat dan selaput kelopak mata berwarna pucat;
12. Hidung berbentuk sedang, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup. Lidah tidak terjulur;
13. Gigi geligi depan lengkap, sedangkan yang lain tidak dapat dinilai karena kaku mayat;
14. Pada lubang hidung kanan terdapat bekuan darah kehitaman, lubang mulut, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
15. Luka-luka :
 - a. Pada kulit kepala yang berambut enam sentimeter kanan garis pertengahan, enam sentimeter dari tonjolan tulang belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran garis tengah empat sentimeter;
 - b. Pada kulit kepala yang berambut lima sentimeter kanan garis pertengahan, delapan sentimeter dari tonjolan tulang belakang telinga kanan terdapat benjolan ukuran garis tengah tiga sentimeter;
 - c. Pada pelipis kanan, terdapat luka lecet warna kecoklatan panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima centimeter;
 - d. Pada daun telinga kiri, terdapat memar biru gelap;
 - e. Pada pangkal hidung dan pipi kanan, terdapat memar keunguan;
 - f. Pada bibir bawah sisi dalam, terdapat luka lecet, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima centimeter;
 - g. Pada leher bawah kiri delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat memar merah keunguan, memanjang melingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatar dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter;

h. Pada leher bawah kiri, senam sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet warna kehitaman, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter;

i. Pada bahu depan kiri, terdapat memar keunguan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter lebar satu sentimeter;

j. Pada dada kiri, lima sentimeter ke samping dari puting susu kiri terdapat memar keunguan, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;

k. Pada dada kiri, enam sentimeter ke bawah dari puting susu kiri terdapat memar keunguan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;

l. Pada punggung, terdapat beberapa memar gelap, bentuk seperti bidang lurus tidak beraturan dengan pola ukuran bervariasi paling panjang lima belas sentimeter dan lebar satu sentimeter;

m. Pada lengan bawah kanan sisi luar, terdapat dua luka lecet kehitaman, ukuran panjang nol koma enam sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan nol koma enam sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

n. Pada paha kiri sisi samping luar terdapat memar keunguan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar delapan sentimeter;

o. Pada paha kiri sisi depan tiga puluh sentimeter dari tonjolan lutut kiri koma sepuluh sentimeter dari garis tengah depan paha kiri, terdapat luka lecet kehitaman panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma delapan sentimeter;

p. Pada betis kiri sisi samping dalam tiga belas sentimeter dari tonjolan lutut kiri, sepuluh sentimeter dari tulang kering terdapat luka terdiri dari dua bagian, bagian luar berupa cincin lecet kehitaman, ukuran garis tengah satu sentimeter. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar, ukuran garis tengah nol koma lima sentimeter, dasar luka tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;

q. Pada betis kiri sisi luar enam belas sentimeter dan tonjolan lutut kiri, enam belas sentimeter dari tonjolan lutut, tujuh koma lima sentimeter dari tulang kering, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi luka tidak rata, ukuran garis tengah nol koma delapan sentimeter ukuran dalam luka tiga koma delapan sentimeter;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Pada mata kaki sisi luar, terdapat luka lecet kehitaman ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;
- s. Pada tungkai bawah kiri sisi dalam lima belas sentimeter dari mata kaki kiri sisi dalam, terdapat luka lecet panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- t. Pada tungkai bawah kanan sisi luar terdapat luka tertutup membentuk bidang garis lurus, ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dengan tujuh jahitan arah luka menyerong dengan batas atas berada lima belas sentimeter dari tonjolan lutut kanan tujuh setengan sentimeter dari tonjolan tulang kering kanan dan batas bawah lima belas sentimeter dari tonjolan lutut kanan dua sentimeter dari tulang kering kanan;
- u. Pada betis kanan sisi luar empat belas koma lima sentimeter dari lutut kanan tujuh koma lima sentimeter dari tulang kerinag kanan, terdapat luka tertutup tepi tidak rata dengan dua jahitan, ukuran panjang satu koma lima sentimeter;
- v. Pada betis kanan sisi dalam empat belas sentimeter dari tonjolan lutut kanan sembilan sentimeter dari tulang kerin kanan, terdapat luka tertutup satu sentimeter dengan dua jahitan, tepi tidak rata;
- w. Pada telapak kaki kanan dekat jari pertama terdapat luka lecet kulit mengelupas sebagian, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter

16. Pada perabaan, tidak teraba patah tulang;

Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa benjolan samping kepala, memar di wajah, dada, leher, dan paha kiri, luka lecet di wajah, tungkai atas dan tungkai bawah, luka terbuka dan dalam di tungkai bawah kiri, luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Kekerasan tajam berupa luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDIANTO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong atau tepatnya didalam Rutan Polresta Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah almarhum sdr. George Karel Rumbino (korban);
- Bahwa korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dan juga ditendang berulang kali yang mengenai bagian muka/wajah, kepala, dan dada korban;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa sempat menjerat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menganiaya korban dengan cara awalnya Terdakwa menendang dada dan kepala korban berulang kali, lalu Terdakwa mengambil papan tripleks dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan menjerat leher korban dengan erat selanjutnya Terdakwa mengambil gembok dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya korban, saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa papan tripleks, sepatu boot, ikat pinggang dan juga gembok pintu sel tahanan;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan lemas dan wajah korban dalam keadaan memar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi diceritakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DANIEL SAKBANA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong atau tepatnya didalam Rutan Polresta Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah almarhum sdr. George Karel Rumbino (korban);
- Bahwa korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dan juga ditendang berulang kali yang mengenai bagian muka/wajah, kepala, dan dada korban;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa sempat menjerat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menganiaya korban dengan cara awalnya Terdakwa menendang dada dan kepala korban berulang kali, lalu Terdakwa mengambil papan tripleks dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan menjerat leher korban dengan erat selanjutnya Terdakwa mengambil gembok dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya korban, saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa papan tripleks, sepatu boat, ikat pinggang dan juga gembok pintu sel tahanan;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan lemas dan wajah korban dalam keadaan memar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi diceritakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi yang ikut membantu mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong atau tepatnya didalam Rutan Polresta Kota Sorong;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah almarhum sdr. George Karel Rumbino (korban);
 - Bahwa korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dan juga ditendang berulang kali yang mengenai bagian muka/wajah, kepala, dan dada korban;
 - Bahwa selain itu pula Terdakwa sempat menjerat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara awalnya Terdakwa menendang dada dan kepala korban berulang kali, lalu Terdakwa mengambil papan tripleks dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan menjerat leher korban dengan erat selanjutnya Terdakwa mengambil gembok dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa papan tripleks, sepatu boat, ikat pinggang dan juga gembok pintu sel tahanan;
 - Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa nekat menganiaya korban hanya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang sebelumnya telah memperkosa seorang wanita yang sudah lanjut usia dan kemudian korban membunuh wanita tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menduga apabila perbuatannya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :
- Visum Et Repertum Nomor : 370/7114/2020, atas nama George Karel Rumbino, tertanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, keadaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa benjolan samping kepala, memar di wajah, dada, leher, dan paha kiri, luka lecet di wajah, tungkai atas dan tungkai bawah, luka terbuka dan dalam di tungkai bawah kiri, luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Kekerasan tajam berupa luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai permintaan;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 20014045/KET/RS-M/XI/2020, tertanggal 19 November 2020 atas nama George Karel Rumbino, yang ditandatangani oleh dr. Beatrix Lusiana Ick, dokter pada Rumah Sakit Mutiara Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepatu merk Dr. Kevin warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu boots warna biru merk Toyobo;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning hitam merk Krisbow;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang yang bertuliskan SMP Negeri Mansinam;
- 1 (satu) buah lembar tripleks ;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong atau tepatnya didalam Rutan Polresta Kota Sorong;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah almarhum sdr. George Karel Rumbino (korban);
- Bahwa benar korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dan juga ditendang berulang kali yang mengenai bagian muka/wajah, kepala, dan dada korban;
- Bahwa benar selain itu pula Terdakwa sempat menjerat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara awalnya Terdakwa menendang dada dan kepala korban berulang kali, lalu Terdakwa mengambil papan tripleks dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan menjerat leher korban dengan erat selanjutnya Terdakwa mengambil gembok dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/7114/2020, atas nama George Karel Rumbino, tertanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan alat bantu berupa papan tripleks, sepatu boat, ikat pinggang dan juga gembok pintu sel tahanan;
- Bahwa benar saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa nekat menganiaya korban hanya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang sebelumnya telah memperkosa seorang wanita yang sudah lanjut usia dan kemudian korban membunuh wanita tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menduga apabila perbuatannya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.---Barangsiapa;
- 2.---Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son



Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Haedir Aroby alias Ceceng, dimana Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja, yaitu :

- 1.-----S
engaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2.-----S
engaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- 3.-----S
engaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dari seseorang;

Menimbang, bahwa SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah:

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/menghilangkan nyawa orang lain, maka seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong atau tepatnya didalam Rutan Polresta Kota Sorong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban George Karel Rumbino (almarhum) dengan cara awalnya Terdakwa menendang dada dan kepala korban berulang kali, lalu Terdakwa mengambil papan tripleks dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan menjerat leher korban dengan erat selanjutnya Terdakwa mengambil gembok dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menduga apabila perbuatannya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan saat itu Terdakwa nekat menganiaya korban hanya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang sebelumnya telah memperkosa seorang wanita yang sudah lanjut usia dan kemudian korban membunuh wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.- -Barangsiapa;
- 2.- -Melakukan Penganiayaan;
- 3.- -Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali karena sebelumnya Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikannya didalam dakwaan primer, sehingga secara mutatis dan mutandis Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan subsider ini dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur Barangsiapa yang telah diuraikan didalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan subsider ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menganiaya* adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka. Menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (*menganiaya*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *memorie van toelichting* (MVT), "*berbuat dengan sengaja*" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka di isyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong atau tepatnya didalam Rutan Polresta Kota Sorong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban George Karel Rumbino (almarhum) dengan cara awalnya Terdakwa menendang dada dan kepala korban berulang kali, lalu Terdakwa mengambil papan tripleks dan memukulkannya ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengambil ikat pinggang dan menjerat leher korban dengan erat selanjutnya Terdakwa mengambil gembok dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/7114/2020, atas nama George Karel Rumbino, tertanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa benjolan samping kepala, memar di wajah, dada, leher, dan paha kiri, luka lecet di wajah, tungkai atas dan tungkai bawah, luka terbuka dan dalam di tungkai bawah kiri, luka tertutup di tungkai bawah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan jahitan luka. Kekerasan tajam berupa luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/7114/2020, atas nama George Karel Rumbino, tertanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa benjolan samping kepala, memar di wajah, dada, leher, dan paha kiri, luka lecet di wajah, tungkai atas dan tungkai bawah, luka terbuka dan dalam di tungkai bawah kiri, luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka. Kekerasan tajam berupa luka tertutup di tungkai bawah kanan dengan jahitan luka.

Menimbang, bahwa dari hasil visum sebagaimana tersebut diatas ternyata bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 20014045/KET/RS-M/XI/2020, tertanggal 19 November 2020 atas nama George Karel Rumbino, yang ditandatangani oleh dr. Beatrix Lusiana Ick, dokter pada Rumah Sakit Mutiara Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dikarenakan sifatnya hanyalah memohonan keringanan hukuman, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa masih berada dalam status penahanan dalam perkara yang lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang sementara dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haedir Aroby alias Ceceng** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Haedir Aroby alias Ceceng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu merk Dr. Kevin warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sepatu boots warna biru merk Toyobo;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning hitam merk Krisbow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang yang bertuliskan SMP Negeri Mansinam;
- 1 (satu) buah lembar tripleks ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam.

Dikembalikan kepada saudara Wahyudin, SH.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H., Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., MH.